



BUPATI HALMAHERA BARAT J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 78.A/KP/15/I/TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYALURAN BERAS BAGI MASYARAKAT
BERPENDAPATAN RENDAH (PROGRAM RASKIN) DALAM WILAYAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,




- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penyaluran Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat maka dipandang perlu ditetapkan Tim Koordinasi Penyalura Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini di anggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk ditunjuk sebagai Tim Koordinasi Penyaluran Beras bagi Masyarakat berpendapatan Rendah (Program Raskin) dalam Wilayah Kabupaten Halmahera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Koordinasi Penyaluran Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan Pemerintahan Keluarga sejahtera;
 3. Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Keluarga Sejahtera;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perum Bulog nomor 25 Tahun 2003 dan PKK/12/007/2003 tentang Pelaksanaan Program Raskin;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
14. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 220/KPTS/MU/ 2014 tentang Penetapan Pagu Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Penyaluran Pagu Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, dengan rincian Pagu sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dictum kesatu dalam melaksanakan tugas tetap berpedoman pada Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum kesatu diberikan Honorarium disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan Daerah;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pos Anggaran Bagian Ekonomi Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal: 15 Januari 2015

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Pem & Adm. Umum	
Kabag Ekonomi	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan disampaikan Kepada:


1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Halmahera Barat,
4. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk di ketahui dan di laksanakan sebagaimana mestinya,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR *B.A/KPTS/II/* 2015
 TANGGAL 15 Januari 2015

TENTANG : DAFTAR KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENYALURAN
 BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH
 (PROGRAM RASKIN) DALAM WILAYAH KABUPATEN
 HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Sekretaris Daerah Kab.Halbar	Pengarah	
2.	Ass.Bid.Eko, Pemb & Kesra Setda Kab.Halbar	Koordinator	
3.	Kabag Ekonomi setda Kab Halbar	Ketua	
4.	Umar M.Saleh,SE	Sekretaris	
5.	Mukamel Jasim,SP	Anggota	
6.	Fataha Idrus	Anggota	
7.	Fadila M.Kadir,SE	Anggota	
8.	Novelina Luow	Anggota	
9.	Camat Jailolo	Pengurus	
10.	Staf Camat Jailolo	Pengurus	
11.	Staf Camat Jailolo	Pengurus	
12.	Camat Jailolo Selatan	Pengurus	
13.	Staf Camat Jailolo Selatan	Pengurus	
14.	Staf Camat Jailolo Selatan	Pengurus	
15.	Camat Jailolo Timur	Pengurus	
16.	Staf Camat Jailolo Timur	Pengurus	
17.	Staf Camat Jailolo Timur	Pengurus	
18.	Camat Sahu	Pengurus	
19.	Staf Camat Sahu	Pengurus	
20.	Staf Camat Sahu	Pengurus	
21.	Camat Sahu Timur	Pengurus	
22.	Staf Camat Sahu Timur	Pengurus	
23.	Staf Camat Sahu Timur	Pengurus	
24.	Camat Ibu Selatan	Pengurus	
25.	Staf Camat Ibu Selatan	Pengurus	
26.	Staf Camat Ibu Selatan	Pengurus	
27.	Camat Ibu	Pengurus	
28.	Staf Camat Ibu	Pengurus	
29.	Staf Camat Ibu	Pengurus	
30.	Camat Tabaru	Pengurus	
31.	Staf Camat Tabaru	Pengurus	
32.	Staf Camat Tabaru	Pengurus	
33.	Camat Loloda	Pengurus	
34.	Staf Camat Loloda	Pengurus	
35.	Staf Camat Loloda	Pengurus	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Eko.Pemb & Kesra	
Kabag Ekonomi	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


 NAMTO H ROBA